



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pengertian;
- b. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- c. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat menerbitkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2024
Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BENNY ADRIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 34 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Magetan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magetan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magetan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKD yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKD yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
20. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh pemerintah desa.

22. Lembaga Pemberdayaan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

II. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional, Prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

A. Delapan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dimaksud, meliputi:

1. memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; dan
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Adapun penetapan tema pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagai berikut:

“Penguatan Daya Saing Daerah dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Manusia”

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan rantai nilai pariwisata daerah dan Infrastruktur Dasar;
 2. Peningkatan Kualitas SDM pertanian dan pariwisata;
 3. Optimalisasi nilai tambah UMKM dan perluasan pasar;
 4. Peningkatan Kualitas SDM yang sesuai kebutuhan pasar kerja; dan
 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan;
- B. Program Prioritas Kabupaten Magetan Tahun 2025
1. Koperasi dan Usaha Mikro meliputi program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 2. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, meliputi:
 - a. program pengembangan kebudayaan;
 - b. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - c. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - d. program pemasaran pariwisata; dan
 - e. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
 3. Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi:
 - a. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - b. program penyuluhan pertanian;
 - c. program perizinan usaha pertanian;
 - d. program pengendalian dan penanggulangan dan bencana pertanian;
 - e. program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. program pengelolaan perikanan tangkap;
 - g. program pengelolaan perikanan budidaya; dan
 - h. program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
 - a. program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b. program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - c. program pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
 - d. program pengembangan Ekspor;
 - e. program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri;
 - f. program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - g. program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 - a. program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - c. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - d. program penyelenggaraan jalan;
 - e. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - f. program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - g. program penataan bangunan Gedung; dan
 - h. program penyelenggaraan penataan ruang.
6. Bidang Perumahan dan Permukiman
 - a. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
 - b. program pengembangan perumahan
7. Bidang Kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui:
 - a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - b. program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - e. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - f. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).
8. Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:
 - a. program kerawanan penanganan pangan; dan
 - b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
9. Bidang Pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, melalui:
 - a. program Pengelolaan Pendidikan melalui pencapaian APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP;
 - b. program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
10. Bidang Sosial, meliputi:
 - a. program rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. program perlindungan dan jaminan sosial kepada PMKS;
 - c. program Pemberdayaan Sosial kepada PKMS; dan
 - d. program penanganan bencana.

11. Penanaman Modal, meliputi:

- a. program Pelayanan Penanaman Modal;
- b. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. program promosi penanaman modal; dan
- d. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

12. Lingkungan Hidup :

- a. program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat ;
- d. program pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. program pengelolaan persampahan;
- f. program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- g. program perencanaan Lingkungan Hidup.

13. Pembangunan, meliputi:

- a. pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- b. peningkatan mitigasi bencana;
- c. peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jembatan kabupaten;
- d. peningkatan infrastruktur pedesaan;
- e. peningkatan fasilitas perhubungan;
- f. pehabilitasi jaringan irigasi;
- g. pembangunan embung;
- h. peningkatan sarpras Desa (Jalan, Pasar, Saluran Irigasi, dll); dan
- i. fasilitasi pengembangan pasar desa dan BUMDesa.

14. Prioritas lainnya, lainnya:

- a. pengembangan *e-government* dan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. pelayanan administrasi kependudukan secara *online*;
- c. program Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- e. program Administrasi Pemerintahan Desa;
- f. program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi.

III. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

IV. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer, terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan;
- 3) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua guna menunjang operasional pemerintah desa.
- 4) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%

(tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus);dan

- 6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan.

c. Pendapatan Lain, yang terdiri :

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Pagu Dana Desa dan Peraturan Bupati Magetan tentang Pagu Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

2. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Belanja Desa, merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang

antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

3. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
 - c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat; dan
 - e. memanfaatkan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara lain BUMDesma, pelatihan, bimbingan teknis, dan lain-lain.
4. Sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta karyawan desa dalam melayani masyarakat, maka dapat diberikan tambahan penghasilan antara lain:
 - a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dapat diberikan Penghasilan Tetap ke-13 dan Penghasilan Tetap ke-14 dengan ketentuan:
 - 1) Penghasilan Tetap ke-13 yang diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap; dan
 - 2) Penghasilan Tetap ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.
 - b. Badan Permasyarakatan Desa dapat diberikan tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan bulan ke-14 dengan ketentuan :
 - 1) Tunjangan bulan ke-13 diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan yang diterima setiap bulan; dan
 - 2) Tunjangan bulan ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri atau sebelum momen Lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan yang diterima setiap bulan.

- c. Penghasilan Tetap ke -13, Penghasilan Tetap ke-14 dan tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan bulan ke-14 sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 didanai dari APB Desa dengan ketentuan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Dana Desa.
- d. Karyawan desa antara lain penjaga kantor, petugas kebersihan dapat diberikan jasa honorarium bulan ke-13 dan jasa honorarium bulan ke-14 dengan ketentuan:
 - 1) jasa honorarium bulan ke-13 diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali jasa honorarium yang diterima setiap bulan; dan
 - 2) jasa honorarium bulan ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri atau sebelum momen Lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali jasa honorarium yang diterima setiap bulan.
- e. Pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan jasa honorarium sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 4 diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.

5. Kepesertaan Program Jaminan Sosial

- a. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Staf Perangkat Desa Wajib didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), diatur sebagai berikut:
 - 1) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
 - 2) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar Staf Perangkat Desa tersebut.
- b. Karyawan Desa antara lain penjaga kantor, petugas kebersihan, dapat didaftarkan sebagai peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), diatur sebagai berikut :
 - 1) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
 - 2) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar yang bersangkutan.
- c. Aparatur Pemerintah Desa wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- d. Karyawan Desa antara lain penjaga kantor, petugas kebersihan, dapat didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib didaftarkan sebagai peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Iuran jaminan sosial kesehatan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari tunjangan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa.

- f. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat didaftarkan sebagai peserta dalam program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan, diatur sebagai berikut:

- 1) Iuran Jaminan Sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPD dan Pos Pelayanan Terpadu dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan);
 - 2) Perlindungan Masyarakat (Linmas) dapat didaftarkan sebagai peserta dalam program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 3) Iuran Jaminan Sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Linmas/Hansip dianggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan keamanan dan ketertiban);
6. Alokasi anggaran untuk Insentif RT dan RW;
 7. Alokasi anggaran untuk kegiatan batas desa pada APBDesa; dan
 8. Alokasi anggaran untuk fasilitasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

V. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis penyusunan APB Desa dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di

Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 paling lambat bulan Oktober Tahun 2024;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2024;
3. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Usulan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan pada Tahun Anggaran berjalan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
6. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;
7. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
8. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

VI. Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025 selain memperhatikan kebijakan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
2. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
3. mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian Desa;

4. kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa;
5. pengendalian dampak inflasi (ketahanan pangan);
6. optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.
7. Penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi:
 - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c. Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d. Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e. Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - f. Peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - g. Pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - h. Pelatihan pengelolaan air minum;
 - i. Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan;
 - j. Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Penggunaan dana desa bidang pembangunan agar difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh dan mengutamakan pada keluarga yang beresiko stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya;

9. Penghasilan Tetap (SilTap) dianggarkan selama 12 bulan, sesuai struktur organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap (Siltap).
11. Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Satuan	Tunjangan	
			Prosentase Berdasarkan Jabatan	Prosentase Berdasarkan Tingkat kehadiran
1.	Kepala Desa	OB	sebesar 70% dari tunjangan yang diterima	sebesar 30% dari tunjangan yang diterima
2.	Sekretaris Desa	OB	sebesar 70% dari tunjangan yang diterima	sebesar 30% dari tunjangan yang diterima
3.	Kaur/ Kasi	OB	sebesar 70% dari tunjangan yang diterima	sebesar 30% dari tunjangan yang diterima
4.	Staf Perangkat Desa	OB	sebesar 70% dari tunjangan yang diterima	sebesar 30% dari tunjangan yang diterima

Pemberian tunjangan diatur sebagai berikut:

- Pengurangan Tunjangan

Faktor Tingkat kehadiran/absensi

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tunjangan dengan ketentuan:

 - sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan tunjangan bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - sebesar 100% (seratus persen) dari penerimaan tunjangan bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- Penghentian Pemberian Tunjangan
 - Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan sementara apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti sakit
 - diberhentikan sementara
 - tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) hari kerja atau lebih secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;

- tidak melakukan presensi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja atau lebih secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
 - terbukti melakukan pemalsuan atau kecurangan dalam pelaksanaan presensi;
- b. Penghentian sementara pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berakhir apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
 - c. Penghentian sementara pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan terhadap Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berkenaan.
3. Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Keputusan pensiun;
 - d. diberhentikan dengan hormat;
 - e. diberhentikan tidak dengan hormat.
 4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka tunjangan yang bersangkutan untuk bulan berikutnya tidak diberikan.
 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, apabila hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali.
 6. Pembayaran kembali tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, terhitung bulan berikutnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan telah melaksanakan tugas.
 7. Dalam hal terjadi mutasi dan/atau perubahan jabatan, maka pemberian tunjangan bulan berkenaan dilakukan berdasarkan jabatan lama.
 8. Kebenaran data/dokumen secara formal maupun material dalam rangka pembayaran tunjangan menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
 9. Penjabat (Pj) Kepala Desa menerima tunjangan sebesar tunjangan Kepala Desa definitif, sedangkan tambahan tunjangan berupa bengkok tidak dapat diterimakan.

10. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa menerima tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa definitif, sedangkan tambahan tunjangan berupa bengkok tidak dapat diterima.
11. Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
12. Penjabat (Pj) Perangkat Desa dan Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa menerima tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan Perangkat Desa definitif, sedangkan tambahan tunjangan berupa bengkok tidak dapat diterima.
13. Tunjangan Penjabat (Pj) Perangkat Desa dan Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
14. Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, 10 dan 12 dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj dan Plh.
15. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
16. Standar Honorarium dan Biaya Umum
 - a. Standar Honorarium dan Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Magetan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Jumlah maksimum honorarium pelaksana pengelola keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu anggaran;
 - c. Jumlah maksimum honorarium pelaksana pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk untuk tim pelaksana kegiatan dan pengadaan barang/jasa;
 - d. Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) hanya diberikan selama kegiatan berlangsung.
 - e. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk kegiatan yang bersifat rutin setiap bulan dan menjadi tanggungjawab dalam tugas fungsinya tidak dapat diberikan honorarium.
 - f. Nilai pagu untuk honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)/Kepala Desa, Koordinator Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) /Sekretaris Desa, Bendahara /
Kaur Keuangan adalah Nilai Pagu Belanja Pemerintah Desa;
Rincian Standar Honorarium dan Biaya Umum, sebagai berikut:

A. Standar Honorarium

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.1. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) / KEPALA DESA		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.1 miliar	OB	1.000.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp. 2 miliar	OB	1.300.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar sampai dengan Rp. 3 miliar	OB	1.500.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar sampai dengan Rp. 4 miliar	OB	1.750.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp.4 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	OB	2.000.000,-
A.2. KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) / SEKRETARIS DESA		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 1 miliar	OB	600.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 2 miliar	OB	900.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar sampai dengan Rp. 3 miliar	OB	1.100.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar sampai dengan Rp. 4 miliar	OB	1.350.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 4 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	OB	1.500.000,-
A.3. BENDAHARA / KAUR KEUANGAN		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 1 miliar	OB	400.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 2 miliar	OB	700.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar sampai dengan Rp. 3 miliar	OB	900.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar sampai dengan Rp. 4 miliar	OB	1.150.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 4 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	OB	1.250.000,-

A.4. PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) / KAUR DAN KASI		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.50 juta	OB	200.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta	OB	250.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 250 juta	OB	300.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OB	350.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	OB	400.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp. 2,5 miliar	OB	450.000,-
A.5. TIM PELAKSANA KEGIATAN / TPK		
a. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 100 juta Ketua Sekretaris Anggota	Orang /Paket Orang/Paket Orang/Paket	200.000,- 175.000,- 150.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	375.000,- 350.000,- 325.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 miliar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	450.000,- 425.000,- 400.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp. 2,5 miliar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	525.000,- 500.000,- 475.000,-
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	600.000,- 575.000,- 550.000,-

B. Biaya Umum

1. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:

a. Swakelola

No.	Biaya Proyek / Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran				
		Nilai pagu dana s/d 100 juta	Diatas 100 s/d 200 juta	Diatas 200 s/d 300 juta	Diatas 300 s/d 400 juta	Diatas 400 s/d 500 juta
A	Biaya Konstruksi Fisik (BKF)	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %
B	Umum	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %
	Jumlah (A+B)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

b. Melalui Pihak Ketiga / Penyedia

No.	Biaya Proyek / Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran				
		Nilai pagu dana s/d 100 juta	Diatas 100 s/d 200 juta	Diatas 200 s/d 300 juta	Diatas 300 s/d 400 juta	Diatas 400 s/d 500 juta
A	Biaya Konstruksi Fisik (BKF)	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %
B	Biaya Umum	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %
	Jumlah (A+B)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Barang Dan Jasa

a. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nasi dan lauk pauk	Kotak	25.000,-
2.	Snack	Kotak	10.000,-

b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)	BBM (Rp.)
1.	Uang Harian - Perjalanan dengan Jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP)	a. Kepala Desa	Org/Hari	75.000,-	30.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	70.000,-	30.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	60.000,-	30.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	70.000,-	30.000,-
2.	Uang Harian- Perjalanan dengan Jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP)	a. Kepala Desa	Org/Hari	90.000,-	70.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	80.000,-	70.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	70.000,-	70.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	80.000,-	70.000,-

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)	BBM
1.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa Barat)	a. Kepala Desa	Org/Hari	360.000, -	900.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	350.000, -	900.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	340.000, -	900.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	350.000, -	900.000,-
2.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi D.K.I Jakarta)	a. Kepala Desa	Org/Hari	460.000, -	900.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	450.000, -	900.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	440.000, -	900.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	450.000, -	900.000,-
3.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa Tengah)	a. Kepala Desa	Org/Hari	300.000, -	600.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	290.000, -	600.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	280.000, -	600.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	290.000, -	600.000,-
4.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jatim)	a. Kepala Desa	Org/Hari	340.000, -	600.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	330.000, -	600.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	320.000, -	600.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	330.000, -	600.000,-
5.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Bali / Luar Jawa)	a. Kepala Desa	Org/Hari	420.000, -	1.100.000, -
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	410.000, -	1.100.000, -
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	400.000, -	1.100.000, -
		d. Anggota BPD	Org/Hari	410.000, -	1.100.000, -
6.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur (Madiun, Ngawi, Ponorogo)	a. Kepala Desa	Org/Hari	160.000, -	100.000,-
		b. Perangkat Desa	Org/Hari	150.000, -	100.000,-
		c. Karyawan Desa	Org/Hari	140.000, -	100.000,-
		d. Anggota BPD	Org/Hari	150.000, -	100.000,-

Pelaksanaan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas luar daerah ke kota/provinsi yang belum tercantum dalam standar biaya disetarakan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi yang paling dekat jaraknya dengan kota yang dituju.
- b. biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari:
 1. uang harian;
 2. biaya transport yang meliputi :
 - a. transport di tempat asal;
 - b. transport di tempat tujuan;
 - c. bahan bakar minyak;
 - d. transport kendaraan umum; dan/atau
 - e. biaya tol.
 3. biaya penginapan atau hotel;
- c. uang harian diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara sekaligus.
- d. biaya transport di tempat asal merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/ pengeluaran yang sah;
- e. biaya transport di tempat tujuan merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/ pengeluaran yang sah;
- f. biaya transport yang berupa biaya bahan bakar minyak merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan yang dibayarkan secara riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah;
- g. biaya transport yang berupa kendaraan umum merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan/ terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus stasiun/bandara/Pelabuhan yang dibayarkan secara riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah;

- h. biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah;
- i. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.
- j. kelas kamar penginapan penginapan/hotel tetap memperhatikan azas kepatutan;
- k. kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama;
- l. dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas terdiri dari:
 - 1. surat perintah tugas;
 - 2. surat perjalanan dinas;
 - 3. bukti pengeluaran untuk biaya transport luar daerah;
 - 4. bukti pengeluaran biaya tol;
 - 5. bukti pengeluaran biaya penginapan/hotel; dan
 - 6. dokumen pendukung lainnya.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014